BAB III

PENUNJUKAN WALI HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KUA GAYUNGAN

A. Gambaran Singkat KUA Gayungan Surabaya

1. Letak wilayah hukum KUA Gayungan Surabaya

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayungan Kota Surabaya berdiri pada tahun 1994 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Wonocolo, pertamakali berkantor di Kelurahan Dukuh Menanggal pada tahun 1999/2000 telah membangun gedung diatas tanah Pemkot dengan dana DIP. Luas Tanah ± 400 m2 dari spesifikasi gedung standar DIP.

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya secara geografis terletak di ujung selatan Kota Surabaya, dengan batas wilayah :

a. Sebelah Selatan Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
b. Sebelah Barat Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
c. Sebelah Utara Kecamatan Wonokromo dan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
d. Sebelah Timur Kecamatan Wonocolo Surabaya;

Kecamatan Gayungan Kota Surabaya memiliki Luas Wilayah 662 ha. dengan jumlah penduduk sebanyak 44.342 Jiwa (data tahun 2010) terbagi dalam 4 (empat) Kelurahan dengan Tabulasi sebagaimana terlampir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya memiliki beberapa ruangan dan inventaris, yaitu : Halaman Parkir yang luas dan asri, ruang tunggu dilengkapi dengan bahan bacaan, ruang Kepala KUA, ruang PPAI, Balai Nikah, ruang Penghulu, ruang Tata Usaha, ruang komputer, buku kepustakaan, ruang arsip, gudang, Musholla, kamar Kecil dan WC.

Di setiap ruangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna mempercepat akses dalam pelayanan yang cepat dan memuaskan, yaitu sebuah komputer, satu set sofa, satu set almari arsip register nikah, 3 buah almari arsip, satu almari perpustakaan, satu buah filling kabinet, 5 buah meja kerja beserta kursinya, 24 buah kursi untuk pelayanan dan satu set meja dan kursi sofa, pesawat telepon dan beberapa fasilitas lain yang mendukungnya.

2. Struktur Organisasi KUA Gayungan Surabaya
   a. Kepala Kantor Urusan Agama kec. Gayungan : H. Nasiruddin,SH
   b. Wakil Ketua KUA kec. Gayungan : Abdul Wahid Boedin, Lc
   c. Staf :
      - Abdul Wahid Boedin, Lc
      - Maskur, S.Ag
      - Mastutik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembantu penghulu / P3N :

- Drs. Moh. Panggih
- Drs. H. Hamzah
- Mochammad Choiri

e. Mudin :

- Abdul Munif
- Drs. Achmad Mudzakir
- Abu Kasmiar

3. Tugas dan Fungsi KUA

Secara definitif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam / Bimas Islam / Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala. Sehingga tugas pokok KUA Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut, maka KUA Kecamatan Gayungan berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan menjalankan sebagian tugas Kepala Kankemenag Kota Surabaya di bidang Urusan Agama Islam.

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

B. Prosedur Penunjukan Wali Hakim

Adapun tata cara melaksanakan perkawinan dengan wali hakim adalah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Permohonan wali hakim karena ghaib
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
   b. Permohonan hendaknya menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan usaha-usaha mencari telah dibuat laporan seperti laporan polisi syarat sumpah atau pengesahan penghulu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Permohonan hendaknya membeli formulir permohonan wali hakim
d. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP
e. Menyerahkan foto copy KTP dan akta nikah ibu
f. Dua orang saksi yang dihadirkan didepan pegawai pencatat nikah dan rujuk
g. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA.

2. Permohonan wali hakim karena wali nasab jauh :
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
   b. Permohonan hendaknya mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasabnya memang berada di tempat yang sangat jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 93,5 km.
   c. Membeli formulir permohonan wali hakim
   d. Menunjukkan surat keterangan wali hakim dari desa atau kelurahan
   e. Menyerahkan salinan akta kelahiran dan KTP pemohon
   f. Menyerahkan salinan KTP ibu (jika ada)
   g. Ikarar ibu dihadapan pegawai pencatatan nikah dan rujuk
   h. Dua orang saksi yang dihadirkan di depan pegawai pencatatan nikah dan rujuk.
   i. Sumpah *syar'i* di hadapan pegawai pencatatan nikah dan rujuk (bagi yang bersangkutan).
   j. Apabila ada keraguan, pegawai pencatatan nikah dan rujuk hendaklah melaporkan kepada kepala KUA kecamatan.
   k. Teruskan ke pengadilan agama berkenan untuk tindakan selanjutnya.

3. Permohonan wali hakim karena wali nasab tidak ada
   a. Membuat laporan kepada pegawai pencatat nikah dan rujuk
   b. Membeli formulir permohonan wali hakim
   c. Menyerahkan foto copy akta kelahiran dan KTP
   d. Menyerahkan salinan KTP ibu jika ada
   e. Ikrar ibu didepan pegawai pencatat nikah dan rujuk
   f. Ikrar saksi
   g. Surat pernyataan atau sumpah yang menyatakan ketidak adaan wali nasab
   h. Sumpah syar'i dihadapan pegawai pencatat nikah dan rujuk bagi yang bersangkutan
   i. Apabila ada kejanggalan pegawai pencatat nikah hendaknya melapor kepada KUA
   j. Teruskan ke pengadilan agama untuk berkenan untuk selanjutnya.[44]

---

[44] Nasiruddin, *Wawancara*, Surabaya 18 -29 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Prosedur Wali Adlal

1. Untuk menetapkan "*adlal*nya" wali harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama
2. Calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adlalnya* wali dengan "surat permohonan"

   Surat permohonan tersebut memuat:

   a) Identitas calon mempelai wanita sebagai "pemohon"
   b) Uraian tentang pokok perkara
   c) Petitum, yaitu mohon ditetapkan *adlalnya* wali dan di tunjuk wali hakim untuk menikahkannya.
   d) Permohonn di ajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon)
   e) Perkara penetapan *adlalnya* wali berbentuk Voluntair.
   f) Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk di dengar keterangannya.
   g) Pengadilan agama memeriksa dan menetapkan *adlalnya* wali dengan acara singkat
   h) Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah di panggil secara resmi dan patut namun, tidak hadir sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat *adlalnya* wali
   i) Apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus di pertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon
   j) Untuk memperkuat *adlalnya* wali maka perlu di dengar keterangan saksi
   k) Apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekirnya perkawinan tetap di langsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelangganan terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan di tolak
   l) Apabila hukum berpendapat bahwa wali telah benar-benar *adlal* dan pemohon tetap pada permohonannya, maka hakim akan mangabulkan prmohonan pemohon dengan menetapkan *adlalnya* wali dan menunujuk kepala KUA kecamatan selalu pegawai pencatat nikah, di tempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim
   m) Terhadap penetapan tersebut dapat dimintakan banding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n) Sebelum akad nikah di langsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang *adlalnya* wali.
o) Apabila wali nasabnya tetap *adlal* maka akad nikah di langsungkan dengan wali hakim
p) Pemeriksaan dan penetapan *adlalnya* wali bagi calon mempelai wanita warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri di lakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.
q) Wali hakim pada perwakilan republik Indonesia di luar negeri dapat di tunjuk pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji atas nama menteri agama.

D. Dasar Hukum Yang di Gunakan Ketua KUA Gayungan Sebagai Wali Hakim.

Saya mendatangi rumah kediaman mempelai (mas Imam Bagus Nurcahyo 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta dengan mbak Siswatik 26 tahun, agama Islam, karyawan PT. Transport Bahari Line) yang bertempat tinggal di Jl. Tandes Lor Gg. III No 56 Kel, Tandes, Surabaya, namun yang ada di tempat hanya seorang istri saja. Ketika saya memulai pembicaraan menanyakan permasalahan tentang pernikahannya, tanpa berpikir panjang beliau langsung mengatakan *"Iya mas saya memang ada masalah dengan perkawinan saya"* dengan melangsungkan pembicaraan beliau menjelaskan ketika mbak Siswatik yang biasa di panggil Susis itu meminta izin orang tuanya untuk mengawinkannya dengan mas Imam, namun orang tuanya langsung serentak tidak menyetujui hubungannya dengan mas Imam yang mana beliau sebenarnya tetangganya sendiri. Dengan alasan-alasan yang mbak Susis tidak bisa menceritakan masalah sebenarnya tentang orang tuanya tidak setuju, padahal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya beliau sangat mencintai mas Imam. Melihat orang tuanya tidak menyetujui atas permintaanya beliaupun mendatangi seorang Mudin di desanya dengan menceritakan semua masalahnya. Kemudian meminta Mudin agar menikahkan kedua mempelai. Lalu pak Mudin menyuruh mbak Susis membuat surat permohonan untuk diajukan ke KUA Gayungan agar pihak KUA saja yang menikahkan mbak Susis bilang sama saya kalau lebih jelasnya anda mendatangi pihak Mudin kemudian anda ke KUA saja mas.[45]

Dari hasil wawancara dengan Mudin yang bernama Suhardi, yang bertempat tinggal di daerah kembang kuning Surabaya. Awal datang kerumah bapak Mudin saya langsung menanyakan kepada beliau tentang masalah keluarganya mbak Susis, langsung beliau mengatakan "Iya mas, bahwa saya pernah membantu mbak Susis dalam masalah pernikahannya. Pada waktu itu mbak Susis mendatangi saya dan cerita semua masalah pernikahannya ke saya mas, melihat masalah yang diceritakannya saya disuruh menikahkan dia dengan calon suaminya itu yang orang tuanya mbak Susis tidak menyetujuinya. Namun saya tidak mau menikahkan karena tidak ada wali kandung dari pihak mbak Susis. Dengan niat membantu beliau, kemudian saya menyuruh mbak Susis untuk mengajukan permohonan saja terhadap KUA. Karena insya Allah dari

[45] *Wawancara*, Siswatik, Surabaya, 18-29 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak KUA bisa membantu masalah anda. Itu yang saya lakukan kepada mbak Susis mas." [46]

Sesuai hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Gayungan yang bernama H. Nasiruddin S.H bahwa pernah menangani kasus pernikahannya mas Imam dengan mbak Susis sekaligus menjadi wali hakim. Mbak susis telah menceritakan semua masalahnya ke saya atas tidak setujunya orang tua mbak susis tentang pernikahannya dengan mas Imam, dengan rasa kasihan sama beliau saya bilang kepada beliau bahwa bisa memakai wali hakim dari pihak KUA saja, maka saya menawarkan diri saya untuk menjadi wali hakimnya mbak Susis. Namun saya menganjurkan kepada mbak susis untuk izin dulu keorang tuanya, sebagai kejelasan pernikahannya. Dengan tegas mbak susis bilang sama saya mas, bahwa dirinya sudah izin ketika mbak susis meminta restu awal dulu kepada wali kandung untuk menikah, namun wali kandungnya tidak mau menikahkan kalau dia menikah dengan laki-laki yang orang tuanya tidak menyukainya, dengan alasan sang laki-laki kurangnya kemapanan dalam pekerjaan. Mendengar sang ayah bicara seperti itu, mbak Susis tetap saja memaksakan kehendak agar orang tuanya dapat menikahkan dia dengan laki-laki tersebut. melihat anak wanitanya memaksa, akhirnya wali kandung dari mbak Susis menantang dengan kalimat *"Buktikan kalau kamu bisa menikah tanpa bapak"* dan terucapnya kata-kata ini ketika didepan kakek, nenek dan ibu

[46] *Wawancara*, Suhardi, Surabaya 18-29 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kandungnya. Melihat keterangan seperti itu maka saya anggap bahwa mbak Susis sudah meminta restu atau izin kepada walinya. dan dasar hukum yang dipakai oleh ketua KUA Gayungan :

1. Imam Abu Hahifah berpedapat bahwa wali tidak diambil secara mutlak dan tidak perlu keizinan wali berdasarkan hadis shahih yang artinya : "wanita yang tidak bersuami itu (*al-ayyim*) lebih berhak terhadap dirinya dari walinya." Riwayat al-Jama'ah kecuali al-Bukhari. Pendapat tersebut juga didasarkan atas dalil :

   a) Q.S Al-Baqarah ayat 230, 232 dan ayat 234.

   Dalam surat al-Baqarah [2] ayat 232 :

   وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ

   Artinya :

   "apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka".

   Dalam surat al-Baqarah [2] ayat 230 :

   فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

   Artinya :

   "jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain".

   Dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234 :

   فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut".

b) Q.S Al-Rum ayat [30] ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2. *Abu Thawr* dan *al-Awza'i* mengatakan bahwa boleh bagi wanita muslim mewalikan dirinya sendiri, pendapat ini didukung oleh *'Amir al-Sha'bi, Zufar* dan Ulama' *kufah.* Mereka berpendapat bahwa wali bukan rukun sah nikah tapi hanya syarat tamam (kesempunaan) nikah.

Maka dari dasar inilah saya bisa menikahkan mbak Susis, karena nikah tanpa wali itu tidak apa-apa dilakukan. Memang dari segi prosedur salah, yang seharusnya memakai proses yang sudah ditetapkan dalam UU yang berlaku, namun dengan rasa tidak tega dengan kasusnya mbak Susis, seperti yang mas ketahui, dengan lapang hati saya membantu pernikahannya. Namun dengan syarat pernikahan itu dilakukan diluar kota yakni di Bojonegoro yang mana harus Di*mafqud* kan (hilangkan) atau dianggap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hilang, tidak tentu keberadaanya. Penawaran seperti ini sempat saya tawarkan kepada Mbak Susis, jawab mbak Susis: *"Tidak apa-apa yang penting pernikahan saya dengan mas imam bisa terlaksana"*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id